



**PUTUSAN
NOMOR 740 / PID.SUS / 2015/ PT MDN.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHADA.
Tempat lahir : Tanjung Beringin.
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 5 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Serdang Bedagai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
8. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : 1. YENZARMON, SH, 2. RUSLAN MAWAR TANJUNG, SH dan 3. BAMBANG SUJATMIKO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 740/PID.SUS/2015/PT.MDN beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.B/2015/PN.Lbp.SR dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seirampah, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Reg.Perk: PDM-71/Euh.2/S.Rph/06/2015 yang mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diaancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHADA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta) subsidair pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan berat netto 1,7 gram (satu koma tujuh gram), 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan berat netto 1, 1 gram (satu koma satu gram), 1 (satu) unit handphone merek nokia dengan nomor sim card : 0877-4499-7099 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seirampah tanggal, 22 Juni 2015 Nomor.reg.perkara PDM-71/Euh.2/S.Rph/06/2015 sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa SUHADA, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2015, bertempat di Dusun I Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP sebagian besar para saksi bertempat tinggal di Wilayah Polres Serdang Bedagai yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan-I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 saksi SYAIFUL HARDI, saksi JEFRI H. OMPUSUNGU, saksi RJK BANGUN dan saksi RANTO DAMANIK Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju Dusun I Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai menemui pemberi informasi tersebut yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang berada diteras rumah penduduk, kemudian para saksi sengaja bergerak dan melintasi lokasi dimana Terdakwa berada dan ternyata benar saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumah penduduk, selanjutnya para saksi bergerak menangkap Terdakwa, namun sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang sesuatu barang yang berada ditangannya, lalu saksi SYAIFUL HARDI menyuruh Terdakwa untuk memungutnya dan setelah berada ditangannya, lalu para saksi memeriksanya yang ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, selain itu para saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone dari saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa. Bahwa barang bukti 2 (satu) helai plastik transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang patut diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 017/IL.1/10053/2015 tanggal 04 Maret 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh JAMES MANIK, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Persero Sei Rampah.

- Saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari ANTO (belum tertangkap/DPO), dimana ANTO menemui Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Jembatan Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin dengan mengatakan kepada Terdakwa "kau mau duit", lalu Terdakwa menjawab "mau lah...", kemudian ANTO mengatakan "yaudah kau antar ini... nanti aku kasi kau uang seratus lima puluh ribu rupiah", sekalian ANTO memberikan narkoba shabu kepada terdakwa, dimana ANTO menerangkan bahwa harga 2 (dua) helai paket plastik transparan yang berisikan narkoba shabu yang diberikan ANTO kepada Terdakwa tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun belum sempat Terdakwa hendak mengantarkan 2 (dua) helai plastik transparan yang berisikan narkotia shabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2009/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama SUHADA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti C adalah negatif mengandung Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa SUHADA, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2015, bertempat di Dusun I Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP sebagian besar para saksi bertempat tinggal di Wilayah Polres Serdang Bedagai yang lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 saksi SYAIFUL HARDI, saksi JEFRI H. OMPUSUNGU, saksi RJK BANGUN dan saksi RANTO DAMANIK Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju Dusun I Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai menemui pemberi informasi tersebut yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang berada diteras rumah penduduk, kemudian para saksi sengaja bergerak dan melintasi lokasi dimana Terdakwa berada dan ternyata benar saat itu Terdakwa sedang duduk diteras rumah penduduk, selanjutnya para saksi bergerak menangkap Terdakwa, namun sebelum ditangkap Terdakwa sempat membuang sesuatu barang yang berada ditangannya, lalu saksi SYAIFUL HARDI menyuruh Terdakwa untuk memungutnya dan setelah berada ditangannya, lalu para saksi memeriksanya yang ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, selain itu para saksi juga menyita 1 (satu) unit handphone dari saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 2 (satu) helai plastik transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang patut diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 017/IL.1/10053/2015 tanggal 04 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh JAMES MANIK, SE Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Persero Sei Rampah.
- Saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ANTO (belum tertangkap/DPO), dimana ANTO menemui Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di Jembatan Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin dengan mengatakan kepada Terdakwa "kau mau duit", lalu Terdakwa menjawab "mau lah...", kemudian ANTO mengatakan "yaudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau antar ini... nanti aku kasi kau uang seratus lima puluh ribu rupiah”, sekalian ANTO memberikan narkotika shabu kepada terdakwa, dimana ANTO menerangkan bahwa harga 2 (dua) helai paket plastik transparan yang berisikan narkotika shabu yang diberikan ANTO kepada Terdakwa tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun belum sempat Terdakwa hendak mengantarkan 2 (dua) helai plastik transparan yang berisikan narkotika shabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai

untuk diproses.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2009/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S. Si, Apt yang menerangkan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama SUHADA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti C adalah negatif mengandung Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.Sus/2015/PN.Lbp.SR, tanggal 22 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHADA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan berat netto 1,7 gram (satu koma tujuh gram), 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan narkotika shabu dengan berat netto 1,1 gram (satu koma satu gram), 1 (satu) unit handphone merek nokia dengan nomor sim card: 0877-4499-7099, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU,SH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.Sus /2015/PN.Lbp , tanggal 22 Oktober 2015;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU,SH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.Sus /2015/PN.Lbp , tanggal 22 Oktober 2015;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh NGATAS PURBA,SH ,Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, tanggal 2 Nopember 2015 untuk Penasehat Hukum ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh DARWIN,SH, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing tanggal 28 Oktober 2015 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.SUS/2015/PN.Lbp, tanggal 22 Oktober 2015, beserta semua bukti - buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan apa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.SUS/2015/PN.Lbp, tanggal 22 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut harus tetap dipertahankan dan dikuatkan, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Medan juga melakukan penahanan dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu ditetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan acuan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1160/Pid.SUS/2015/PN.Lbp.SR tanggal 22 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 oleh kami RUSTAM IDRIS,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO KARO,SH.MH dan ADE KOMARUDIN,SH.MHum, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 470/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 30 Nopember 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MANGARATUA SIMARMATA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

MAJELIS HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BENAR KAROKARO ,SH.MH

RUSTAM IDRIS,SH.MH

ADE KOMARUDIN,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

MANGARATUA SIMARMATA, SH